



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Abepura, 01 November 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Badak Btn Azharna Blok A12, Rt 012/ Rw 005, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kendari, 13 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Satwas Kendari, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Mahkota Permai A4/02, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 16 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di BTN Mahkota Permai, Kecamatan Poasia selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di BTN Azharna, Kecamatan Poasia selama 3 (tiga) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 Xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 14 Februari 2013;
 - 3.2 Xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 11 April 2017;
4. Bahwa kedua orang anak yang namanya tersebut diatas, hingga saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 - 5.1 Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran Pemohon;
 - 5.2 Keluarga dari Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.3 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - 5.4 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor : 20380/PSDKP.0.2.1/KP/731/ix/2018 tahun 2018;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dr. H. Mudjahid, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 02/PSDKP.0.2.1/KP/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam sidang tetanggal 12 Desember 2018 Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis untuk lebih lengkapnya telah termuat dan ditunjuk berita acara persidangan yang ada dalam berkas tersebut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar, Permohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2012, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 03 Mei 2012;
2. Bahwa benar, pada awal masa pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di BTN Griya Mahkota Permai, Kecamatan Poasia selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Griya Mahkota Permai karena belum memiliki rumah sendiri, sekaligus menjaga rumah kakak dan Menemani keponakan Termohon yang orang tuanya tugas di luar Kota. Setelah itu pindah di

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



rumah kediaman bersama di BTN Azharna , Kecamatan Poasia selama 3 (Tiga) tahun, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 14 Februari 2013 dan xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 11 April 2017;

4. Bahwa benar, kedua orang anak yang namanya tersebut diatas, hingga saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa **tidak** benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak juni 2012 sedangkan menikah di bulan Mei 2012, namun hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 (satu) Tahun 8 (bulan) Bulan (Per Mei 2017). Ini dapat di lihat dari poin 2 gugatan termohon yang mengakui pada awal masa pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan :

5.1 Tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran Pemohon, Termohon sering bersikap sabar dalam menghadapi Pemohon yang tidak bersikap dewasa layaknya pemimpin keluarga seperti Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga, malas dalam membantu pekerjaan rumah tangga (bersantai santai), hampir setiap hari keluar malam ke warkop (berkumpul dengan teman-temannya dan pulang pada tengah malam), sering bermain game on line, tidak pernah menemani kedokter untuk mengontrol kehamilan anak kedua, namun hanya menjemput itupun Termohon harus menunggu selama 1 jam dan kadang tidak di jemput, Pemohon sering tidak mengantar Termohon ke kantor padahal sama - sama bekerja pada kantor yang sama, Termohon kadang menumpang pada teman ketika pulang kerja atau naik ojek. Semua hubungan dapat terjalin harmonis jika Pemohon bersikap dewasa.

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



5.2 Tidak Benar Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebelum masalah/konflik muncul dan melibatkan keluarga. Keluarga Termohon ikut serta berbicara karena Pemohon menyinggung keluarga Termohon yang menyebut " Keluarga Termohon adalah orang lain " hal ini menyinggung keluarga Termohon karena Keluarga Termohon tidak berniat buruk tapi hanya ingin membantu Termohon yang baru saja melahirkan anak kedua, keluarga Termohon tersinggung dikatakan "orang lain" terhadap Pemohon. Namun setelah konflik terjadi berdasarkan informasi dari salah satu informasi pegawai Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia bahwa salah satu Keluarga Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Cerai di Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia hal ini membuktikan bahwa Keluarga Pemohon mendukung langkah Pemohon untuk bercerai.

5.3 Bahwa Benar, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya perbedaan pendapat kecil dalam rumah tangga yang biasa terjadi dan selalu berujung pada perdamaian dan rukun kembali.

5.4 Bahwa Benar, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dan Termohon setuju di cerai talak oleh Pemohon, dengan syarat memberikan hak –hak Termohon, Surat Persetujuan Cerai yang di ketik oleh Pemohon dan ditanda tangani oleh Termohon dibuat hanya untuk memperlancar Pemohon untuk mendapatkan ijin cerai dari kantor Pemohon bukan untuk hal –hal lain.

6. Tidak benar, puncak keretakan rumah tangga antara termohon dan pemohon tersebut terjadi pada bulan April 2017, namun puncak keretakan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon Terjadi di Bulan Mei 2017 (tiga minggu setelah anak kedua kami lahir), yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon **Telah Berpisah**, Namun **tidak benar** Termohon meninggalkan rumah, Termohon setelah melahirkan anak kedua, sepakat dengan Pemohon untuk tinggal sementara di kediaman kakak Termohon yang beralamat di BTN Griya Mahkota Permai untuk dirawat setelah

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



melahirkan karena kondisi Termohon yang masih butuh perawatan karena waktu melahirkan banyak mengeluarkan darah dengan tensi darah 160 dan HB rendah, sehingga Termohon harus dimpus sebanyak 3 botol. Dan Termohon **diantar langsung oleh Pemohon** kerumah kakak Termohon. Tetapi baru tiga minggu Pemohon meminta Termohon untuk pulang, namun Termohon berkata agar menunggu sampai 40 hari setelah melahirkan karena kondisi Termohon yang masih lemah, butuh perawatan dan bantuan dari keluarga, Selain itu dirumah Pemohon dan Termohon tidak ada yang membantu, walaupun ada Mertua dan Saudara Pemohon yang rumahnya sangat dekat dengan kediamann kami, namun akan terasa berbeda karena sungkan untuk menyuruh dan tidak mungkin bisa membantu 24 jam. Seharusnya Pemohon Berterima Kasih kepada Saudara dan Ibu Termohon karena telah membantu dalam merawat Termohon. Setelah itu Pemohon tidak menerima alasan Termohon dan mulai tidak datang kerumah kakak Termohon untuk mengunjungi Termohon dan anak Termohon dan Pemohon, banyak alasan kalau ditelpon untuk datang. Perpisahan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2017 (setelah 3 minggu anak ke 2 kami lahir) disebabkan oleh adanya **SMS** dari Pemohon yang mengusir Termohon yang berbunyi : Paling Lambat Besok Pagi Ambil Semua Barang-Barangmu kalau tidak saya **bakar** barang – barangmu" dan SMS tersebut di kirim sebanyak 2 (dua) kali, dan Pemohon juga meminta kunci rumah dan ATM Pemohon yang di pengang oleh Termohon.

7. Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk menasihati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Keluarga Termohon (kakak Termohon yang bernama **Kerismiaty** dan Kakak Ipar Termohon yang bernama **Mukhtar, A.Pi, M.Si**) bersikap netral dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam suasana Lebaran Idul Fitri, dengan datang kekediaman Orang Tua Pemohon dan Rumah Pemohon, namun bukannya masalah menjadi selesai, malah bertambah karena sikap keluarga Pemohon yang mengungkit yang telah berlalu dan Pemohon yang berkata akan menerima Termohon asalkan jangan mendengar orang lain, hal ini

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



membuat tersinggung keluarga Termohon yang selama ini tidak berniat buruk tapi hanya ingin membantu Termohon dan Keluarga Termohon tahu sifat – sifat malas dari Pemohon.

8. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit dipertahankan lagi dan apalagi saat ini **Pemohon** sudah memiliki **calon pendamping yang baru** yang di dukung oleh **keluarga pemohon** dan memamerkan kebersamaan Pemohon dan kekasih pemohon di media sosial, jadi sulit untuk di pertahankan lagi.

9. Sebagai Bahan Pertimbangan Adapun Penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 8.721.500 (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari Gaji Pokok Rp. 3.011.100, Uang Makan Rp. 700.000, Honor Transport Pengawas Rp. 1.500.000, Tunjangan Kinerja (Tukin) Rp. 3.510.400.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik):

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban tersebut diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing masing bernama : XXXXXXXXXXXX (Umur 5 Tahun) dan XXXXXXXXXXXX (Umur 1 Tahun 8 bulan) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut.
4. Bahwa karena Pemohon/ Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala Rumah tangga yang memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir terhadap istri, maka Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban yang harus di penuhi yaitu Memberikan Nafkah Lahir

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



yang telah lampau kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2018. Sebesar Rp 2.000.0000 perbulan X 19 Bulan sebanyak 38.000.0000; (Tiga puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak masing masing bernama : XXXXXXXXXXXXX (Umur 5 Tahun) dan XXXXXXXXXXXXX (Umur 1 Tahun 8 bulan), maka Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) dari penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang setiap bulannya **ditingkatkan 10 %**..

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mu'tah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri, Sebesar RP. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Karena Pengugat Rekonvensi selaku istri sudah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 5 Tahun Perkawinan dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan suami / Tergugat Rekonvensi. dan berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 2000 Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun nafkah Iddah sebesar $2.000.000 \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 6.000.000$ (Enam Juta Rupiah);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan sangat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonveksi Termohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



3. Menetapkan hukum bahwa Termohon selaku ibu kandung yang berhak dalam mengasuh terhadap ke 2 (Dua) Anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon karena anak termohon masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Pemohon Menanggung Biaya Hidup, Pendidikan Kedua Anak Pemohon dan Termohon sampai menikah. yang bernama :

3.1 XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari, Tanggal 14 Februari 2013

3.2 XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari Tanggal 11 April 2017;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Lahir yang telah lampau kepada Termohon terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 38.000.0000; (Tiga puluh delapan juta rupiah). Karena Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejak Bulan Juni sampai dengan sekarang, yang secara hukum termohon masih berstatus istri sah dari Pemohon dan masih tercatat secara administrasi kepegawaian di Instansi tempat Pemohon bekerja.

5. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah lahir untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : XXXXXXXXXXXXX (Umur 5 Tahun) dan XXXXXXXXXXXXX (Umur 1 Tahun 8 bulan), sejumlah Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) Perbulan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang setiap bulannya ditingkatkan 10 %.

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Karena Pengugat Rekonvensi selaku istri sudah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 5 Tahun Perkawinan dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan suami / Tergugat Rekonvensi.

7. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon selaku bekas istri selama tiga bulan sebesar Rp. 2.000.000 X 3 Bulan = Rp. 6.000.000; (Enam Juta Rupiah)'

8. Setelah menjalankan pernikahan selama \pm 5 (lima) Tahun, Termohon selaku istri telah menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan pemohon selaku suami dengan penuh kesabaran dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun hanya karena tidak adanya pengertian dari

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



pemohon sehingga terjadilah perpisahan/perceraian ini (Termohon di usir dari rumah). Besar harapan termohon kiranya semua tuntutan dan hak-hak yang diajukan termohon dapat di terima oleh pengadilan. Tuntutan yang diajukan Termohon tidak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan apa yang sudah dijalani selama ini, apalagi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terakhir Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, padahal Pemohon telah melakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali (Desember 2017, Juni 2018, dan September 2018) senilai ± Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam persidangan tertanggal 26 Desember 2019 Pemohon mengajukan replik secara tertulis untuk lebih lengkapnya telah termuat ditunjuk berita acara yang ada dalam berkas perkara tersebut:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, dalam persidangan tanggal 02 Januari 2019 Termohon mengajukan duplik untuk lebih lengkapnya telah termuat dan ditunjuk berita acara yang ada dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Mei 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan Nur Taufik Nomor 0001920130924000006, tanggal 18 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon (bukti TR.1);

B.-----

Saksi:

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual ikan, alamat Pudai RT 01 RW.01, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli Kota Kendari, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena dia adalah teman baik saksi sedang Termohon adalah Istrinya;
- Bahwa saksi tahu nama Termohon namanya Kerisswasty.
- Bahwa saksi tahu mereka tinggal dirumah Martua, selanjutnya pindah kerumah sendiri.
- Bahwa saksi tahu mereka telah mempunyai anak 2 (dua) orang :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**

2. **XXXXXXXXXXXXXX**.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya baik saja sebagaimana layaknya suami istri tetapi sekarang sudah pisah tempat, Termohon tinggal dirumah kakaknya, sedang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya.
- Sepengetahuan saksi karena adanya campur tangan keluarga dan Termohon mengambil barang dirumah mereka tanpa izin Pemohon. Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah setelah lahir anak kedua;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu persis Termohon meninggalkan rumah ada pertengkaran, karena saya tidak melihat waktu mereka berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah putus komunikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberi nafkah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon selaku PNS pada kantor Perikanan.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Termohon semuanya dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa saksi sering menasehati tetapi Termohon tidak mau lagi.

2. **XXXXXXXXXXXXXX** umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swalayan 55, alamat Jln. Jln. Badak/BTN Azharna No.A.15, Kelurahan

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Rahandouna Kecamatan Poasia, Kota Kendari. yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena dia adalah adik kandung saya sedangkan Termohon adalah istrinya.
- Bahwa Termohon Namanya Kerisswasty
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon Mereka menikah Mei tahun 2012.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak :
 1. XXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa sepengetahuan saya awalnya baik baik saja sebagaimana layaknya suami istri tetapi sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sewaktu selesai melahirkan anak kedua tinggal dirumah kakanya, namun setelah Pemohon diajak pulang kembali kerumah tempat tinggalnya Termohon tidak mau, sehingga pemohon tersinggung dan marah
- Bahwa mereka sudah pisah rumah.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa mereka berpisah tempat sejak april 2017.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi masih komunikasi.
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah setiap bulan.
- Bahwa saksi Pernah satu kali kita adakan pertemuan dirumah kakak Termohon tetapi tidak ada perdamaian.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Mei 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Tergugat (bukti PR.1);

2. Asli Daftar Penghasilan Pegawai an. Nur Taufik, tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, bermeterai cukup, (bukti PR.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7271-LU-01032013-0017, tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, (bukti PR.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7271-LT-06102017-0029, tanggal 6 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, (bukti PR.4);

5. Fotokopi berupa Foto Tergugat bersama dengan wanita lain sebagai kekasihnya yang diunggah oleh Tergugat di akun instagram sekitar bulan Oktober 2018, tidak bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya (bukti PR.5);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, alamat DI Panjaitan, Kelurahan Lep-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon namanya Nur Taufik.
- Bahwa saksi tahu mereka tinggal dirumah Martua, selanjutnya pindah kerumah sendiri.
- Bahwa saksi tahu mereka telah mempunyai anak 2 (dua) orang :

3. XXXXXXXXXXXXX

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



4. XXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya baik saja sebagaimana layaknya suami istri tetapi sekarang sudah pisah tempat, Termohon tinggal di rumah kakaknya, sedang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon keberatan tinggal di rumah kakanya, sedangkan Termohon hanya meminta tinggal sementara nanti selesai 40 harinya setelah melahirkan anak kedua baru Termohon kembali ke rumahnya, namun Pemohon tidak setuju dan marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah setelah lahir anak kedua;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada komunikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberi nafkah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon selaku PNS pada kantor Perikanan.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Termohon semuanya dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Kakak Termohon pernah adakan pertemuan di rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, alamat Jln. BTN Griya Mahkota Permai RT.002 RW.001, Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia, Kota Kendari. yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon namanya Nur Taufik.
- Bahwa saksi tahu mereka tinggal di rumah Martua, selanjutnya pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa saksi tahu mereka telah mempunyai anak 2 (dua) orang :

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



5. XXXXXXXXXXXXX

6. XXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya baik saja sebagaimana layaknya suami istri tetapi sekarang sudah pisah tempat, Termohon tinggal di rumah kakaknya, sedang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon keberatan tinggal di rumah kakanya, sedangkan Termohon hanya meminta tinggal sementara nanti selesai 40 harinya setelah melahirkan anak kedua baru Termohon kembali ke rumahnya, namun Pemohon tidak setuju dan marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah setelah lahir anak kedua;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada komunikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberi nafkah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon selaku PNS pada kantor Perikanan.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Termohon semuanya dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Kakak Termohon pernah adakan pertemuan di rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan, sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Nomor 02/PSDKP.0.2.1/KP/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, dan Pemohon Konvensi tetap melanjutkan perkaranya, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
2. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 8, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Termohon memilih tinggal dengan kakaknya tidak mau berkumpul bersama dengan Pemohon dirumah milik bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Mei 2012 tercatat pada Kantor kua Kecamatan Poasia. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXX), saksi 2 (Rosmiati) dan yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh



karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, serta 2 orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor kua Kecamatan Poasia bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai percekcoan antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan adalah

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah 2 tahun lamanya;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa Termohon sama sama ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali;
3. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf F PP.No. 5 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk cerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban tersebut diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing masing bernama : XXXXXXXXXXXX (Umur 5 Tahun) dan XXXXXXXXXXXX (Umur 1 Tahun 8 bulan) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut.
4. Bahwa karena Pemohon/ Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala Rumah tangga yang memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir terhadap istri, maka Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban yang harus di penuhi yaitu Memberikan Nafkah Lahir yang telah lampau kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2018. Sebesar Rp 2.000.0000 perbulan X 19 Bulan sebanyak 38.000.0000; (Tiga puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak masing masing bernama : XXXXXXXXXXXX (Umur 5 Tahun) dan XXXXXXXXXXXX (Umur 1 Tahun 8 bulan), maka Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) dari penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang setiap bulannya ditingkatkan 10 %..
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



wajib memberikan Mu'tah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri, Sebesar RP. 50.000.000 (Lima Puluhan Juta Rupiah). Karena Pengugat Rekonvensi selaku istri sudah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 5 Tahun Perkawinan dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan suami / Tergugat Rekonvensi. dan berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 2019 Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun nafkah Iddah sebesar $2.000.000 \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 6.000.000$ (Enam Juta Rupiah);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan sangat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonveksi Termohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon selaku ibu kandung yang berhak dalam mengasuh terhadap ke 2 (dua) Anak yang bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari, Tanggal 14 Februari 2013
 - 2) XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari Tanggal 11 April 2017;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Lahir yang telah lampau kepada Termohon terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 38.000.0000; (Tiga puluh delapan juta rupiah).
5. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah lahir untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : XXXXXXXXXXXXX (Umur 5 Tahun) dan XXXXXXXXXXXXX (Umur 1 Tahun 8 bulan), sejumlah Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) Perbulan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang setiap bulannya ditingkatkan 10 %.

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



6. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluhan Juta Rupiah).

7. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon selaku bekas istri selama tiga bulan sebesar Rp. 2.000.000 X 3 Bulan = Rp. 6.000.000; (Enam Juta Rupiah)'

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat/istri tidak patuh terhadap Tergugat /suami kecuali yang telah ditentukan sesuai hukum Islam;
2. Bahwa secara tersirat menghina kedudukan Tergugat sebagai suami beserta semua pengorbanannya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah walaupun jumlah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang memiliki beban hutang hingga penghasilan yang diterima tiap bulan hampir terpotong seluruhnya;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kedua orang anak yang mana telah dinafkahi setiap bulannya yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 dan PR.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Mei 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Tergugat, maka alat bukti PR.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg).

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah Asli Daftar Penghasilan Pegawai an. Nur Taufik, tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat Rekonvensi sebagai PNS telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7271-LU-01032013-0017, tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, dan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak kesatu bernama XXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut diatas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7271-LT-06102017-0029, tanggal 6 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, dan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut diatas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti PR.5 (Fotokopi berupa Foto Tergugat bersama dengan wanita lain sebagai kekasihnya yang diunggah oleh Tergugat di akun instagram sekitar bulan Oktober 2018, tidak bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai nafkah lampau Penggugat dan nusyuznya Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sebagian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti tertulis TR. bermeterai cukup tetapi tidak diperlihatkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1, sampai dengan PR.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- ☉ Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah di Kendari pada tanggal 2 Mei 2012 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



1. XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari, Tanggal 14 Februari 2013,
2. XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari, Tanggal 11 April 201

Ke dua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

⊖ Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan Mei 2017 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;

⊖ Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya kesalah pahaman kedua belah pihak yang mana Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak melahirkan anak kedua tanpa seizin Tergugat Rekonvensi ke rumah tantenya dan tidak mau kembali meskipun Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat kembali bersama Tergugat namun hasilnya nihil, sementara Penggugat Rekonvensi menganggap Tergugat Rekonvensi telah melalaikan tanggung jawabnya dengan tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga, tidak mau menemani/mendampingi Penggugat untuk mengontrol kehamilan anak kedua, yang pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

⊖ Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Kendari mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 8.721.500,00 setiap bulan;

⊖ Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kembali rukun, dan menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 di atas, tentang *hak asuh anak* (hadhanah) terhadap ke dua anak nya, agar berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata ke dua anak tersebut masih di bawah umur, dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan selama ini telah nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan anak, sehingga ia dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة
فلا حضنة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan anak terhadap ke dua anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih



sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak, dan dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat tentang hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut (via: SEMA Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 mengenai Nafkah Lampau dari bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2018 sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat tetap memberikan nafkah meskipun disesuaikan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata selama Penggugat tinggal di rumah kakanya sejak bulan Juni 2017 sampai Desember 2018 Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak-anaknya meskipun dengan sesuai kemampuan Tergugat selaku PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu Majelis menganggap dalil Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 mengenai *biaya pemeliharaan (hadhanah)* ke dua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata ke dua anak tersebut masih di bawah umur, dan sesuai ajaran Islam menyatakan bahwa anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, maka menurut Majelis Hakim ayah

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



adalah penanggung jawab mengenai biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 yang besarnya sesuai kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang pekerjaannya sebagai PNS yang mempunyai penghasilan untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) kepada anak-anaknya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan dan kelayakannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak dijatuhkan ikrar talak sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 6 tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, demikian pula penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai wartawan tersebut cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



mengenai mut'ah, menurut Majelis wajar dan patut pula Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya **mut'ah**, Majelis Hakim memandang perlu menghukum/ memerintahkan Tergugat agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 7 *nafkah iddah* Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan fakta dari keterangan para saksi Penggugat sendiri, bahwa ternyata Penggugat sejak setelah melahirkan anak kedua bulan April 2017 Penggugat memilih tinggal bersama kakaknya di BTN Mahkota Permai Kendari hingga sekarang tanpa persetujuan/izin Tergugat selaku suami, meskipun Tergugat sudah pernah beberapa kali berusaha untuk mengajak dan kumpul kembali bersama Penggugat di kediaman bersama, tetapi tetap ditolak oleh Penggugat sehingga Penggugat dianggap nusyuz, maka menurut Majelis tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Perma Nomor 1 Tahun 2016, biaya perkara dan mediasi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah anak masing-masing bernama: 1). XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari, Tanggal 14 Februari 2013, 2). XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kendari, Tanggal 11 April 2017, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Termohon). Dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi tetap diberi akses untuk memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada 2 orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yakni masing-masing anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



10% setiap tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak dijatuhkan ikrar talak sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Dengan ketentuan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P, M.H. dan Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rahmading, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H.

Panitera,

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rahmading, M.H.

Perincian biaya :

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

B. Biaya Mediasi

Rp. Nihil;

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)